



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S2, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Delang, 22 November 1987, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/10/IX/2013 tertanggal 10 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I (Pr) tempat, tanggal lahir Lubuk Pakam, 06 November 2014;
 2. ANAK II (Pr) tempat, tanggal lahir Padang, 10 Juni 2019;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2014 setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak hormat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami;
 - Termohon sering marah dan berkata kasar serta berbuat kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Pemohon;
 - Pihak Keluarga Termohon terlalu ikut campur permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dan Hadhanah ini di tempat domisili Pemohon berada sekarang karena disuruh oleh Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2019, Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon juga sering marah dan berkata kasar serta berbuat kasar terhadap Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, dan Pemohon memilih jalan untuk berpisah/bercerai;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang ini, dan saat ini kedua orang anak berada pada pihak termohon;
8. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak pertama ANAK I (Pr) tempat, tanggal lahir Lubuk Pakam, 06 November 2014 dan anak kedua ANAK II (Pr) tempat, tanggal lahir Padang, 10 Juni 2019 hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada pemeliharaan Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain:
 - ✓ Pemohon khawatir jika anak kelak tinggal bersama Termohon, anak tidak terurus karena Termohon mempunyai temperamental yang tidak stabil;
 - ✓ Termohon juga jarang mengerjakan Shalat wajib 5 waktu;
 - ✓ Pihak keluarga Termohon masih percaya kepada hal yang mistik, dan percaya dukun;
 - ✓ Lingkungan tempat tinggal Termohon berada di tempat lingkungan yang kurang baik;
 - ✓ Pihak keluarga Termohon banyak yang bermasalah (Broken Home);
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan 2 orang anak, pertama yang bernama: ANAK I (Pr) tempat, tanggal lahir Lubuk Pakam, 06 November 2014, dan kedua ANAK II (Pr)

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, tanggal lahir Padang, 10 Juni 2019 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon baru hadir sendiri menghadap di persidangan pada persidangan kedua, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 November 2019, Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan dengan menyatakan keberatannya bila perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga diajukan di Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir, Termohon beserta kedua orang anak Termohon dan Pemohon yang masih kecil-kecil tidak tinggal di kediaman bersama lagi;
- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama semula adalah atas kesekapatan bersama antara Termohon dengan Pemohon yaitu agar Termohon melahirkan anak kedua Termohon dengan Pemohon di Padang, kemudian setelah lebih kurang satu bulan melahirkan, Termohon meminta agar Pemohon menjemput Termohon dan anak-anak agar dapat kembali ke kediaman bersama, namun oleh karena Pemohon tidak bisa menjemput Termohon serta kendala lainnya, lalu setelah melalui perundingan antara Termohon dengan Pemohon, Pemohon kemudian menyarankan Termohon dan anak-anak tidak usah ke Sibolga dahulu tapi langsung saja ke Medan mengingat ada resepsi keluarga Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2019;
- Bahwa meskipun dalam kondisi baru melahirkan lebih kurang 1 (satu) bulan, Termohon tetap berusaha menuruti keinginan Pemohon untuk pergi ke Medan bersama kedua orang anak Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berapa lama bersama-sama di Medan kembali terjadi pertengkaran

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga



antara Termohon dan Pemohon dan selanjutnya Pemohon sendiri saja kembali ke kediaman bersama tanpa membawa serta Termohon dan anak-anak serta berkata kepada Termohon “udah, Kamu pulang ke Padang saja”;

- Bahwa setelah Pemohon kembali ke Sibolga, Termohon dan anak-anak masih berada di Medan beberapa waktu karena salah seorang anak Termohon dan Pemohon sempat di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon merasa tidak diberi kesempatan oleh Pemohon untuk kembali ke kediaman bersama lagi;
- Bahwa dengan demikian Termohon memohon agar pengadilan menerima eksepsi Termohon dengan menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan Termohon, akan tetapi semua itu Pemohon lakukan karena Pemohon telah lelah dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon mengambil kesimpulan agar Termohon tidak usah kembali ke kediaman bersama dan pulang saja ke Padang, ke tempat keluarganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBg. Menurut ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tertulis, yang diajukan pada saat menyerahkan Surat Jawaban/Eksepsi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Sip/1971). Eksepsi kompetensi relatif yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 14 Nopember 2019, sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan/atau bantahannya atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 24 September 2019 dengan register Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga., Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBg., maka eksepsi kompetensi relatif *a quo* memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir, Termohon beserta kedua orang anak Termohon dan Pemohon yang masih kecil-kecil tidak tinggal di kediaman bersama lagi, akan tetapi bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa kepergian Termohon pertama kali dari kediaman bersama karena hendak melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon di Padang di tempat keluarga Termohon, selanjutnya karena Pemohon tidak bisa menjemput Termohon dan karena berbarengan dengan resepsi keluarga Pemohon di Medan pada tanggal 4 Agustus 2019, Termohon disuruh Pemohon untuk langsung pergi ke Medan, akan tetapi setelah berada di Medan, Pemohon tidak bersedia membawa Termohon kembali ke kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sibolga dengan register 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga., tanggal 24 September 2019, Termohon telah bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sehingga Termohon keberatan disidangkan di Pengadilan Agama Sibolga dan memohon agar pengadilan menerima eksepsi Termohon dengan menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya secara lisan, Pemohon meskipun dengan alasan karena telah lelah dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 142 RBg., yaitu asas "*Actor Sequitur Forum Rei*", bahwa: "*yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat*"; asas "*Forum Rei Sitae*", yaitu menurut letak objek sengketa barang tetap, dan domisili pilihan yang dituangkan dalam perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya "*Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*", Al-Hikmah, Jakarta, Cet. I, 1993, hlm.18-20), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat pada alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Pajak, dan tempat kediaman adalah tempat sebenarnya berdiam atau di mana seseorang berdiam senyatanya (*vide* Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta domisili pilihan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kompetensi relatif dalam perkara cerai talak diatur secara khusus dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 66 ayat (2) ditegaskan bahwa: "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon*";

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya "*Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*", Edisi II, Sinar Grafika, Cet. V, Tahun 2009, hlm.209-210) dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa kewenangan relatif dalam perkara cerai talak yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, bermaksud memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada istri sebagai Termohon, sehingga meskipun tidak diajukan eksepsi kompetensi relatif, maka secara *ex officio* majelis hakim dapat melaksanakan pemeriksaan insidentil mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai asas "*actor sequitur forum rei*" sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak harus diajukan berdasarkan tempat kediaman nyata Termohon, dengan klausula yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu : "... *kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin pemohon*", dan apabila hal itu menjadi dalil alasan dan/atau dalil bantahan atas eksepsi relatif dalam permohonan cerai maka untuk menentukan apakah suatu Pengadilan Agama berwenang atau tidak berwenang mengadili secara relatif dalam perkara cerai talak, harus melalui proses pembuktian ada tidaknya unsur-unsur dari klausula tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil eksepsi Termohon, maka Termohon tidak dibebani pembuktian atas dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dikuatkan dengan pengakuan Pemohon ditemukan fakta bahwa saat ini Termohon secara nyata telah bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan demikian, maka dalil eksepsi kompetensi relatif dari Termohon sudah tepat dan beralasan, sehingga dapat dikabulkan, dan oleh karena itu Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga. tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah sulit didamaikan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Sbga tanggal 24 September 2019;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)